



**NASKAH KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN  
MADRASAH ALIYAH AI HIDAYAH WAJAK  
Nomor: 10.2.3 / UN32.7 / DN / 2021  
Nomor: 075/ MA-ALH / MOU / II / 2021**

Pada hari ini, Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021, bertempat di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Jl. Semarang No. 5 Sumbersari Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd. . : DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG, selanjutnya dalam Naskah Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. Drs. H. Moch Bahri Qodir : KEPALA MADRASAH dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MA Al Hidayah Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, selanjutnya dalam Naskah Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA;

bersepakat untuk membuat dan mengadakan perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerja sama ini bertujuan mengembangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra kedua lembaga, khususnya dalam mengembangkan potensi sivitas akademika yang bergerak di bidang *kewirausahaan, pendidikan, pengajaran, dan penelitian (PTK)*.

**Pasal 2  
BENTUK KERJA SAMA**

- (1) Kerja sama ini berbentuk pengembangan keterampilan profesional *bidang kewirausahaan, pendidikan, pengajaran, dan penelitian (PTK)* yang meliputi pelatihan, praktik kerja lapangan, penelitian, dan pertemuan (forum) ilmiah.
- (2) Penentuan jenis dan lingkup kegiatan secara rinci akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Kegiatan yang dimaksud pada Pasal (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan

**Pasal 3**  
**KEUANGAN**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang dan MA Al Hidayah Wajak akan memerinci implikasi keuangan, baik biaya maupun pendapatan dari kerja sama yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 4**  
**MASA BERLAKU**

- (1) Kerja sama ini dilakukan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Naskah Kerja Sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperbaharui dan/atau diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Evaluasi terhadap kerja sama ini dapat dilakukan sewaktu-waktu atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Kedua belah pihak akan melakukan koordinasi rencana perpanjangan dan/atau pembaharuan kerja sama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku kerja sama.

**Pasal 5**  
**REALISASI KERJA SAMA**

- (1) Implementasi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam kerja sama ini akan dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial & MA Al Hidayah Wajak.
- (2) Pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak berdasarkan Perjanjian Kerja yang disusun bersama melalui musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 6**  
**KETENTUAN TAMBAHAN DAN PERUBAHAN**

- (1) Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Naskah Kerja Sama ini dimungkinkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian lebih lanjut.
- (2) Hal-hal yang tidak tertuang dalam Naskah Kerja Sama ini akan didiskusikan dan disetujui oleh kedua belah pihak dalam perjanjian lebih lanjut.
- (3) Naskah Kerja Sama ini akan berlaku efektif sejak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari pihak masing-masing.

Naskah Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak di MA Al Hidayah Wajak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

